



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN AKADEMIK
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Yth:

1. Pejabat Pengelola Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
2. Tenaga Pendidik (Dosen) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
3. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
4. Mahasiswa Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
dan
5. Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tertanggal 15 Juni 2020, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru tertanggal 29 Mei 2020, Surat Edaran Rektor Nomor 2238 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Tahapan Relaksasi COVID-19 dan Implementasi Tatanan Kebiasaan Baru di Lingkungan Universitas Mulawarman tertanggal 30 Juni 2020, dan Surat Edaran Rektor Nomor 2426 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Bekerja, Belajar, dan Pelayanan Dari Rumah Dalam Rangka Kewaspadaan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Universitas Mulawarman tertanggal 20 Juli 2020 serta memperhatikan substansi dari Siaran Pers Nomor: 137/sipres/A6/VI/2020 Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19: Satuan Pendidikan di Zona Kuning, Oranye dan Merah Dilarang Melakukan Pembelajaran Tatap Muka tertanggal 15 Juni 2020, Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Tahun 2020 tertanggal 18 Juni 2020, dan perkembangan kondisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

COVID-19 di Kota Samarinda sebagaimana disampaikan pada konferensi pers Walikota Samarinda pada tanggal 14 Juli 2020 dan Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Nomor 443/4878/100.02, perihal Rekomendasi, tertanggal 16 Juli 2020, maka diatur ketentuan sebagai berikut:

A. KEGIATAN PERKULIAHAN

1. Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 tetap berjalan sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Kalender Akademik Universitas Mulawarman.
2. Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan dengan menggunakan metode perkuliahan dalam jaringan (daring).
3. Perkuliahan untuk mata kuliah praktik dilakukan secara daring. Dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara daring maka mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester.
4. Metode perkuliahan daring sebagaimana dimaksud pada angka 2 menggunakan aplikasi *Mulawarman Online Learning System* pada laman mols.unmul.ac.id atau *Google Classroom* yang difasilitasi oleh Program Studi.
5. Metode perkuliahan daring sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat menggunakan aplikasi/program daring pendukung lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar berdasarkan kesepakatan tim pengajar mata kuliah dengan memperhatikan aksesibilitas mahasiswa terhadap aplikasi perkuliahan daring yang digunakan.
6. Dalam rangka memudahkan penyampaian materi pembelajaran dan koordinasi antara dosen pengajar serta mahasiswa, setiap mata kuliah wajib menggunakan hanya 1 (satu) aplikasi perkuliahan daring.
7. Dosen diwajibkan untuk membuat materi perkuliahan dalam bentuk digital (pdf, doc, ppt, flv, dan lain-lain) untuk setiap mata kuliah sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah ditetapkan dan diunggah ke aplikasi perkuliahan yang digunakan.
8. Ketentuan mengenai kehadiran minimal 80% pertemuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat tidak diberlakukan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

9. Pemantauan kehadiran dan keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan dilakukan oleh dosen dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemberian penilaian afektif.
10. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Petunjuk Teknis ini tetap berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

B. EVALUASI BELAJAR

1. Ujian tengah semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
2. UTS diselenggarakan secara daring dengan model *takehome test/online exam* atau metode daring lainnya.
3. UAS diselenggarakan dengan secara daring.
4. Pengaturan mengenai penyelenggaraan UAS secara daring akan diumumkan menjelang periode waktu pelaksanaan UAS.

C. TUGAS AKHIR

1. Pengajuan Judul Skripsi/Thesis dilakukan melalui <https://fh.unmul.ac.id/layanan> atau <http://bit.ly/form-pengajuan-judul-skripsi-fhunmul> dan <http://bit.ly/form-pengajuan-judul-thesis-fhunmul>.
2. Pengajuan Ujian Desain Riset/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Skripsi dilakukan melalui <https://fh.unmul.ac.id/layanan> atau <http://bit.ly/form-pengajuan-ujian-sarjana-fhunmul>.
3. Pengajuan Ujian Desain Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Tesis dilakukan melalui <http://bit.ly/form-pengajuan-ujian-magister-fhunmul>.
4. Pembimbingan/Konsultasi Skripsi/Tesis dilakukan secara daring.
5. Ujian Desain Riset/Ujian Desain Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Skripsi/Ujian Akhir Tesis dilaksanakan secara daring.
6. Dalam rangka pelaksanaan Ujian Desain Riset/Ujian Desain Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Skripsi/Ujian Akhir Tesis sebagaimana dimaksud pada angka 5, Koordinator Program Studi melakukan tahapan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan jadwal pelaksanaan Ujian Desain Riset/Ujian Desain Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Skripsi/Ujian Akhir Tesis;
 - b. Membuat kode ruangan/*personal meeting ID/meeting code* pada aplikasi untuk pelaksanaan Ujian Desain Riset/Ujian Desain Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Skripsi/Ujian Akhir Tesis;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

- c. Menginformasikan kode ruangan/*personal meeting ID/meeting code* sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Majelis Penguji dan Mahasiswa peserta ujian/seminar 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ujian Desain Riset/Ujian Desain Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Skripsi/Ujian Akhir Tesis;
 - d. Menyampaikan naskah Ujian/Seminar kepada Majelis Penguji 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ujian Desain Riset/Ujian Desain Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Skripsi/Ujian Akhir Tesis;
 - e. Menyampaikan berkas Ujian/Seminar kepada Ketua/Sekretaris Majelis Penguji 1 (satu) jam sebelum waktu pelaksanaan Ujian/Seminar;
 - f. Melakukan simulasi aplikasi yang digunakan untuk Ujian/Seminar 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu pelaksanaan Ujian/Seminar;
 - g. Menerima kembali berkas Ujian/Seminar dari Ketua/Sekretaris Majelis Penguji; dan
 - h. Melakukan pengarsipan berkas Ujian/Seminar.
7. Dalam rangka pelaksanaan Ujian Desain Riset/Ujian Desain Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Skripsi/Ujian Akhir Tesis sebagaimana dimaksud pada angka 5, Majelis Penguji berkewajiban untuk:
- a. Ketua/Sekretaris Majelis berkewajiban untuk membagikan Lembar Penilaian Ujian/Seminar kepada Anggota Penguji.
 - b. Ketua Majelis berkewajiban untuk melakukan verifikasi dan menandai penguji yang hadir serta mahasiswa dengan kata "TTD" pada kolom tanda tangan Berita Acara Ujian/Seminar.
 - c. Ketua Majelis melakukan pengisian pada Lembar Rekapitulasi Penilaian Ujian/Seminar dengan membubuhkan kata "TTD" pada kolom tanda tangan Lembar Rekapitulasi Penilaian.
 - d. Anggota Penguji mengisi Lembar Penilaian Ujian/Seminar dan membubuhkan kata "TTD" pada kolom tanda tangan serta mengirimkan kembali ke Ketua Majelis.
 - e. Ketua Majelis mengirimkan kembali berkas Ujian/Seminar kepada Koordinator Program Studi paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah Ujian/Seminar berakhir.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

8. Dalam pelaksanaan Ujian Desain Riset/Ujian Desain Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Skripsi/Ujian Akhir Tesis sebagaimana dimaksud pada angka 5, Majelis Penguji dan Mahasiswa wajib mengikuti sejak awal sampai dengan selesai dan menjaga ketertiban serta keteraturan Ujian/Seminar.
9. Tata cara dan prosedur Pelaksanaan Ujian Desain Riset/Ujian Desain Penelitian/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Akhir Skripsi/Ujian Akhir Tesis selain yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini tetap berpedoman pada Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 09/LL/2017 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 88/LL/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum.

E. KEGIATAN AKADEMIK LAIN

1. Pelaksanaan seminar/lokakarya/konferensi/kuliah umum nasional/internasional dilakukan dengan metode *web seminar (webinar)*.
2. Pelaksanaan yudisium gelombang III dan IV Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2020 diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan dilakukan secara daring.
3. Pendaftaran, proses seleksi, dan penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2020 untuk Program Studi Sarjana Hukum mengikuti ketentuan dan pedoman yang diterbitkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dan Rektor Universitas Mulawarman.
4. Pendaftaran, proses seleksi, dan penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2020 untuk Program Studi Magister Hukum dilakukan secara daring.
5. Proses penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler Program Studi Sarjana Hukum Tahun 2020 akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021.
6. Proses persetujuan Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Ganjil 2020/2021 dilaksanakan secara daring melalui Sistem Informasi Akademik (SIA).
7. Pelayanan akademik lainnya seperti permohonan transkrip nilai, surat pengantar penelitian, formulir pernyataan minat studi, dan surat/formulir sejenisnya dilakukan melalui <https://fh.unmul.ac.id/layanan>
8. Pelayanan perpustakaan/ruang baca Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dilaksanakan secara daring.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

F. WAKTU PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS

1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman berlaku sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
2. Petunjuk Teknis ini dapat diubah atau diperpanjang atau dapat dicabut/tidak diberlakukan lagi dalam hal terjadi perubahan keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Rektor Universitas Mulawarman.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Mahendra Putra Kurnia
NIP. 19820307 200312 1 003